

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 2 Mei 2016 Presiden Republik Indonesia menetapkan satu peraturan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan devisa dan pembangunan perekonomian negara yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan yang ditetapkan berdasarkan asas resiprositas (asas timbal-balik dan manfaat) untuk 169 negara. Selanjutnya, untuk orang asing penerima bebas visa kunjungan diberi izin tinggal kunjungan hanya untuk 30 hari serta tidak dapat di perpanjang apalagi di alihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Warga negara asing yang mendapatkan bebas visa kunjungan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan yaitu untuk tujuan wisata, sosial, kunjungan keluarga, budaya, seni, tugas pemerintahan dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri dengan memperlihatkan asas resiprositas (asas timbal balik atau asas manfaat). Warga negara asing penerima bebas visa kunjungan pun dapat masuk serta keluar melalui 124 TPI (tempat pemeriksaan Imigrasi) darat, laut dan udara.

Kemudian, jika izin tinggal untuk tujuan kunjungan ini kurang memadai, maka fasilitas *Visa on Arrival* atau visa kunjungan saat kedatangan juga dapat digunakan. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan Indonesia dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan meningkatkan devisa negara. Pasca diterapkannya kebijakan ini masuknya jumlah orang asing ke Indonesia terus bertambah dan meningkat tajam. Banyaknya wisatawan asing yang datang

menyebabkan pemerintah memiliki tanggungjawab lebih besar dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional kedaulatan sangat penting, kedaulatan adalah ciri hakiki negara.

Lalu lintas atau keluar dan masuknya orang asing yang masuk kedalam suatu wilayah terkaitan aspek keimigrasian yang ditetapkan khusus di tiap-tiap negara, serta mempunyai ciri global sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Pintu masuk ke wilayah Indonesia di perbatasan sangat penting untuk mengingat kedaulatan suatu negara yang harus ditegakkan. Penegakan kedaulatan terhadap teritorial wilayah negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan penegakan kedaulatan negara terhadap setiap orang asing yang akan memasuki dan keluar negara Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut M. Imam Santoso keberadaan aparatur keimigrasian sebagai salah satu titik strategis ditengah berlangsungnya dinamika politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan keamanan.¹

Namun kenyataannya, sejak berlakunya peraturan bebas visa kunjungan ini menimbulkan beberapa kasus penyalahgunaan izin tinggal yang seharusnya izin tinggal untuk wisata tetapi digunakan untuk bekerja. Bagi warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan tersebut jelas telah melanggar dan tidak menghormati peraturan yang sudah ada.

¹ Ramadhan Karta Hadimadja, Abrar Yusra, 2005, *Lintas sejarah imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm 14.

Kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun. Hendro Tri Prasetyo mencatat, kebijakan bebas visa yang ditujukan meningkatkan jumlah wisatawan malah membuka sejumlah keran pelanggaran. Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, kasus pelanggaran izin tinggal *overstay* secara keseluruhan sampai 24 Desember 2016 mencapai 26.449 untuk izin tinggal kunjungan. Sementara itu, di tengah isu akan derasnya migrasi tenaga kerja ilegal asal Tiongkok, Hendro memaparkan ada 8.032 wisatawan Tiongkok yang melanggar izin tinggal kunjungan dan 4.753 kasus *overstay* bebas visa kunjungan.²

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Nawafie Saleh mengaku pernah menemukan pelanggaran turis pariwisata asing di pedalaman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 12 orang asal China kedatangan sedang menggali timah galena dan tidak memiliki izin selama satu setengah tahun.” Paspor mereka yang seharusnya digunakan untuk wisata tetapi malah digunakan untuk kerja penambangan illegal. Menurut pihak imigrasi, para imigran dari China itu aslinya tentara di negaranya, ketika mau ditangkap, mereka kabur ke hutan,” Contoh kasus lain yaitu temuan orang asing yang membuat pabrik ekstasi di kecamatan Jasinga, Bogor yang kalibernya diekspor ke Belanda.³

²Sketsanews.com, Jakarta, *Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%*, 20 Januari 2017 <https://sketsanews.com/news/kebijakan-bebas-visa-turunkan-pnbp-52/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 20.12 WIB.

³Kabar24.com, Jakarta, *Politisi Senayan Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi*, 11 Maret 2017, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170311/15/636131/politisi-senayan-minta-kebijakan-bebas-visa-dievaluasi> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 20.59 WIB.

Untuk pemberian izin keimigrasian dan pengawasannya dilakukan sesuai prinsip selektif (*selective policy*).⁴ Prinsip selektif berarti hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa warga negara asing dari negara administrasi khusus ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Yang mana tidak mengesampingkan prinsip selektif dan hanya warga negara asing yang bermanfaat dan tidak berpotensi mengganggu keamanan nasional yang diperbolehkan masuk ke cakupan wilayah Indonesia.⁵

Untuk migrasi orang asing yang berkunjung ke Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu mengalami peningkatan yang pesat dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan salah satu daerah wisata yang memikat turis manca negara, baik itu wisata alam, ragam budaya, serta peninggalan sejarah yang masih terjaga sampai saat sekarang ini.

⁴Ramadhan Karta Hadimadja, Abrar Yusra, *Lintas sejarah imigrasi Indonesia*, Loc. cit. hlm 9.

⁵R.I., *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*, tentang “Keimigrasian”, BAB V, Pasal 43, ayat 2, huruf (a).

Dengan demikian, kedatangan orang asing dari berbagai negara tersebut khususnya yang diberikan fasilitas bebas visa berdasarkan peraturan presiden ini tentu akan menimbulkan dampak tersendiri baik itu positif ataupun negatif atau yang akan merugikan, mengancam kedaulatan negara dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti hal tersebut dengan judul : **DAMPAK PERATURAN PRESIDEN NO 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PERMASALHAN KEIMIGRASIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana dampak Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap permasalahan keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji dampak dari kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara.

2. Bagi Pembangunan

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dampak dari peraturan presiden ini serta dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada pemerintah dan instansi keimigrasian sebagai bahan pertimbangan terhadap permasalahan yang ditimbulkan.